



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 255/PL.01.4-BA/1706/2023 tentang Pembatalan calon dengan melakukan Pencoretan pada DCT atas nama Saudara Bayu Rahmanto Sebagai Calon Tetap dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua) Nomor urut 7 dari Partai Demokrat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon

Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur tanggal 25 September 2023;

8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT tanggal 2 Desember 2023;
9. Berita Acara Nomor 255/PL.01.4-BA/1706/2023 tentang Pembatalan calon dengan melakukan Pencoretan pada DCT atas nama Saudara Bayu Rahmanto Sebagai Calon Tetap dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua) Nomor urut 7 dari Partai Demokrat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 63 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Melakukan Pembatalan calon dengan melakukan Pencoretan atas nama Saudara Bayu Rahmanto Sebagai Calon Tetap dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko, Daerah Pemilihan Mukomuko 2 (dua) Nomor urut 7 Dari Partai Demokrat.
- KEDUA : Terhadap nama-nama selain Saudara Bayu Rahmanto yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 63 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan masih tetap berlaku.
- KETIGA : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 5 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
ttd.





DENY SETIABUDI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUKOMUKO
DAERAH PEMILIHAN : MUKOMUKO 2
PARTAI DEMOKRAT

14		PARTAI DEMOKRAT		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		NURSALIM	L	MUKOMUKO
2		GEMMI JUPRIADI	L	MUKOMUKO
3		RIKA SURYANI	P	MUKOMUKO

14

PARTAI DEMOKRAT



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		HUSNI THAMRIN	L	MUKOMUKO
5		AGE SEPTIAN PRATAMA PUTRA	L	MUKOMUKO
6		WENI WIDIA	P	MUKOMUKO
7		BAYU RAHMANTO	L	MUKOMUKO
8		MISPAN	L	MUKOMUKO

JUMLAH LAKI-LAKI : 6
JUMLAH PEREMPUAN : 2
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 25%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

1. Ketua	DENY SETIABUDIttd.....
2. Anggota	EFRA BUDIMANttd.....
3. Anggota	ENDANG SURYA BAKTIttd.....
4. Anggota	MARJONOttd.....
5. Anggota	MISBAHUL AMRIttd.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR 74 TAHUN 2023
 TENTANG
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MUKOMUKO DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

REKAPITULASI DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	AKRONIM	TOTAL DAFTAR CALON TETAP		% PEREMPUAN
			L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	12	5	29.41%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	14	10	41.67%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	16	9	36%
4	Partai Golongan Karya	Partai GOLKAR	16	9	36%
5	Partai NasDem	NasDem	16	9	36%
6	Partai Buruh	Partai Buruh	0	2	100%
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	6	3	33.33%
8	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	9	8	47.06%
10	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	15	8	34.78%
12	Partai Amanat Nasional	PAN	16	9	36%
13	Partai Bulan Bintang	PBB	1	1	50%
14	Partai Demokrat	PD	14	7	33.33%
16	PARTAI PERINDO	PERSATUAN INDONESIA	12	8	40%
17	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	13	7	35%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- | | | |
|------------|--------------------|---------------|
| 1. Ketua | DENY SETIABUDI |ttd..... |
| 2. Anggota | EFRA BUDIMAN |ttd..... |
| 3. Anggota | ENDANG SURYA BAKTI |ttd..... |
| 4. Anggota | MARJONO |ttd..... |
| 5. Anggota | MISBAHUL AMRI |ttd..... |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti